

# RENSTRA DPUPR 2024 - 2026



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KOTA  
PONTIANAK**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Renstra DPUPR) Kota Pontianak Tahun 2024 - 2026 dapat diselesaikan.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru maka disusunlah Renstra DPUPR ini yang merupakan renstra dimasa transisi tahun 2024 – 2026, dimana akan digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata kami berharap agar Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing - masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta dapat mendatangkan manfaat bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak pada khususnya dan Pemerintah Kota Pontianak pada umumnya.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I. P E N D A H U L U A N .....	I-1
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-5
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN .....	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	II-3
2.2 Sumber Daya .....	II-10
2.3 Kinerja Pelayanan .....	II-13
2.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	II-34
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	III-1
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	III-3
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN .....	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	IV-1
4.2 Cascading Kinerja.....	IV-5
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
BAB VIII PENUTUP .....	VIII-1

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada Daerah Otonomi Baru (DOB) maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Secara otomatis, kepala Perangkat Daerah (PD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut akan digunakan oleh pejabat (Pj) kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sistematika, tahapan, dan tata cara penyusunan dokumen Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Pontianak yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas PUPR Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas PUPR Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Dinas PUPR Kota Pontianak, baik evaluasi dokumen Renstra maupun Renja.

Proses penyusunan Renstra Dinas PUPR Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan wajib PD melakukan penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 adalah:

1. Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, poin KESATU c.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2021.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen Renstra Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas PUPR Kota Pontianak untuk dua tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2023 dan 2024.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas PUPR Kota Pontianak tahun 2024-2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak.
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 53.21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024.
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Bar

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renstra PD dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil capaian kinerja (*outcome*) Renstra PD melalui evaluasi capaian Renja PD sampai dengan Tahun 2022, evaluasi keluaran (*output*) sampai dengan Tahun 2022, isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

### 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Strategis yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

#### BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Pada bagian ini dijelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan kelompok sasaran Layanan.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Pada bagian ini dijelaskan Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (berdasarkan capaian kinerja PD pada BAB II), dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini dijelaskan :

1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD yang penentuannya didasarkan pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026.
2. Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing – masing.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dijelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024 – 2026.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada permendagri yang mengatur terkait nomenklatur program / kegiatan / sub kegiatan dan pemutakhirannya).

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dijelaskan :

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD, dan
2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024 – 2026 melalui indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi PD Pemangku urusan Pemerintah Daerah.

### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

Dinas Pekerjaan Umum sudah ada sejak sebelum tahun 1969. Dahulu dinas ini masih merupakan gabungan fungsi dinas kebersihan, dinas kebakaran, dinas tata kota, dan dinas pekerjaan umum. Kemudian oleh karena perkembangan pemerintahan kota, fungsi dinas kebersihan dan dinas kebakaran dipisahkan, sehingga PU waktu itu hanya menangani ketata-kotaan dan ke-PU-an saja.

Lokasi kantor pertama kali adalah terletak di Jl. Gajah Mada (sekarang Pasar Flamboyan). Kemudian pada tahun 1983, lokasi kantor pindah ke Jl. Ayani (seberang Gedung Kartini). Selanjutnya, karena semakin berkembangnya kota, semakin banyak pula penanganan fisik dan rencana yang harus dilakukan. Pada tahun 1987, fungsi penataan kota dipisah, yaitu menjadi Dinas Tata Kota dan Dinas PUD. Pada tahun 1999-2008, fungsi Dinas Kebakaran digabungkan kembali.

Waktu itu nama dinas ini adalah Dinas Prasarana Kota Pontianak. Oleh perubahan sistem SOPD, berdasarkan PERWA(Peraturan Walikota) Nomor 38 Tahun 2008, Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak, sebutan untuk dinas ini kembali menjadi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. Subdin Kebakaran dipisahkan dari Dinas PU Kota Pontianak menjadi dinas tersendiri melalui Perwa Nomor 20 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Perwa No. 38 Tahun 2008, Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak.

Pada tahun 2016, sebagian fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak bergabung ke Dinas PU Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak. Sebutan untuk dinas menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak (Dinas PUPR Kota Pontianak) sampai sekarang.

Upaya peningkatan kualitas infrastruktur dasar perkotaan merupakan keputusan strategis dari Pemerintah Kota Pontianak yang berimplikasi luas pada setiap aspek pelayanan pada Dinas PUPR Kota Pontianak menuju perbaikan yang terus-menerus, serta proses jasa yang selalu berfokus pada kepuasan pelanggan, baik pada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada pada Dinas PUPR Kota Pontianak maupun pada masyarakat.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, beberapa tugas dan fungsi Dinas PUPR antara lain :

1. Bidang Bina Marga berkaitan dengan program penyelenggaraan jalan.
2. Bidang Sumber Daya Air berkaitan dengan program pengelolaan sumber daya air; program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
3. Bidang cipta karya berkaitan dengan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum; program penataan bangunan Gedung; program pengembangan jasa konstruksi; program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.
4. Bidang Pertamanan dan Pengembangan Sistem Persampahan berkaitan dengan program penataan bangunan dan lingkungan; program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.
5. Bidang Tata Ruang berkaitan dengan program penyelenggaraan penataan ruang.
6. UPT Alat Berat meliputi pengadaan dan pemeliharaan alat berat serta Penyewaan Alat Berat.
7. Bagian sekretariat berkaitan dengan program penunjang urusan pemerintah daerah kab / kota.

Disamping itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga memberikan pelayanan lainnya seperti :

Bidang Sumber Daya Air :

1. Rekomendasi jembatan.
2. Field banjir.

Bidang Tata Ruang :

3. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
4. Persetujuan Site Plan / Rencana Tapak.
5. Informasi Peruntukan Lahan.
6. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Pontianak
7. Pengecekan Zoning RTH.

Bidang Cipta Karya :

8. Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
9. Penerbitan Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
10. Pelatihan Jasa Konstruksi.

Bidang Pertamanan dan Pengembangan Sistem Persampahan :

11. Pemangkasan / penebangan pohon.
12. Peminjaman lokasi taman.

## 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:

### A. Kepala Dinas;

Tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. perumusan rencana kerja dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pengendalian dan pembinaan teknis pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. penyelenggaraan perizinan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang diberikan oleh Walikota.

### B. Sekretaris;

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;

- b. perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- d. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- e. pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- g. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris membawahi :

- 1. Kepala Subbagian Umum Dan Aparatur; dan
- 2. Kepala Subbagian Keuangan.

C. Kepala Bidang Sumber Daya Air;

Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang sumber daya air;
- b. perumusan program kerja dibidang sumber daya air;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang sumber daya air;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang sumber daya air;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang sumber daya air;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang sumber daya air;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang sumber daya air;
- h. pengelolaan administrasi dibidang sumber daya air; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dibidang sumber daya air yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Sumber Daya Air membawahi :

- 1. Teknik Penyehatan Lingkungan.
- 2. Teknik Pengairan

D. Kepala Bidang Bina Marga;

Kepala Bidang Bina Marga, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang bina marga.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang bina marga;
- b. perumusan program kerja dibidang bina marga;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang bina marga;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang bina marga;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang bina marga;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang bina marga;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang bina marga;
- h. pengelolaan administrasi dibidang bina marga; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dibidang bina marga yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Bina Marga membawahi :

1. Teknik Jalan dan Jembatan.

E. Kepala Bidang Cipta Karya Dan Jasa Kontruksi;

Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang cipta karya dan jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang cipta karya dan jasa konstruksi;
- b. perumusan program kerja dibidang cipta karya dan jasa konstruksi;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang cipta karya dan jasa konstruksi;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang cipta karya dan jasa konstruksi;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang cipta karya dan jasa konstruksi;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang cipta karya dan jasa konstruksi;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang cipta karya dan jasa konstruksi;
- h. pengelolaan administrasi dibidang cipta karya dan jasa konstruksi; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain dibidang cipta karya dan jasa konstruksi yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi membawahi :

1. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
2. Teknik Penyehatan Lingkungan
3. Pembina Jasa Konstruksi

F. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengendalian;

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengendalian mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang tata ruang dan pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang tata ruang dan pengendalian;
- b. perumusan program kerja dibidang tata ruang dan pengendalian;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang tata ruang dan pengendalian;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang tata ruang dan pengendalian;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang tata ruang dan pengendalian;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang tata ruang dan pengendalian;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang tata ruang dan pengendalian;
- h. pengelolaan administrasi dibidang tata ruang dan pengendalian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dibidang tata ruang dan pengendalian yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengendalian membawahi :

1. Penata Ruang

G. Kepala Bidang Pertamanan Dan Pengembangan Sistem Persampahan;

Kepala Bidang Pertamanan dan Pengembangan Sistem Persampahan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang pertamanan dan pengembangan sistem persampahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pertamanan dan Pengembangan Sistem Persampahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang pertamanan dan pengembangan sistem persampahan;
- b. perumusan program kerja dibidang pertamanan dan pengembangan sistem persampahan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pertamanan dan pengembangan sistem persampahan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang pertamanan dan pengembangan sistem persampahan;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pertamanan dan pengembangan sistem persampahan;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pertamanan dan pengembangan sistem persampahan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pertamanan dan pengembangan sistem persampahan;

Kepala Bidang Pertamanan dan Pengembangan Sistem Persampahan membawahi :

1. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan.
2. Teknik Penyehatan Lingkungan.

#### H. Unit Pelaksana Teknis; Dan

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

#### I. Kelompok Jabatan Fungsional.


- (1) Kelompok Jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang

dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sub Koordinator Jabatan Fungsional.

- (5) Penetapan, Rincian Tugas dan Fungsi Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas Tambahan dan Pengelolaan Kegiatan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pada masa transisi, Pejabat Pengawas yang belum diangkat dan dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (11) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Pengawas yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak sebagai berikut :

**Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK**



WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

## 2.2 Sumber Daya

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PUPR Kota Pontianak di dukung dengan Sumber Daya Manusia. Secara umum data Pegawai di lingkungan Dinas PUPR Kota Pontianak dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Eselon

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Golongan				Eselon				
			I	II	III	IV	II	III	IV	JAF UNG	Staf
1.	PNS	94	-	19	66	9	2	5	4	16	65
2.	CPNS	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
3.	PTT	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>68</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>67</b>

*Sumber data : Umum & Aparatur, DPUPR Kota Pontianak, 25 Januari 2023*

Terhitung sampai dengan 25 Januari 2023, Pegawai Dinas PUPR Kota Pontianak berjumlah 160 orang, yang terdiri dari 94 orang PNS, 2 orang CPNS, dan 64 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Jumlah ASN berdasarkan golongan terbanyak berada di golongan III sebanyak 68 orang, sedangkan berdasarkan eselon terbanyak berada di posisi staf sebanyak 67 orang.

Hal lain yang dapat dilihat berdasarkan pendidikan dan penempatan ASN dijelaskan sebagai berikut. :

#### Jumlah ASN Berdasarkan Bagian / Bidang

Unit/ Bidang/ UPTD	Jumlah PNS		
	LK	PR	LK + PR
Sekretariat	12	11	23
Bidang Sumber Daya Air	9	3	12
Bidang Bina Marga	15	2	17
Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	12	2	14
Bidang Tata Ruang dan Pengendalian	10	0	0
Bidang Pertamanan dan Pengembangan Sistem Persampahan	7	2	9
UPTD Alat Berat	11	0	11
<b>Jumlah</b>	<b>76</b>	<b>20</b>	<b>96</b>

*Sumber data : Umum & Aparatur, DPUPR Kota Pontianak, 25 Januari 2023*

Jumlah ASN berdasarkan Bagian / Bidang mayoritas berjenis kelamin pria. Jumlah ASN terbanyak berada pada unit sekretariat yang tersebar di subbag umum dan aparatur serta subbag keuangan yang memiliki tugas sebagai pelaksana bendahara.

**Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS		
	LK	PR	LK + PR
Magister (S-2)	9	4	13
Sarjana (S-1)	30	9	39
Sarjana Muda (D-4)	8	2	10
Sarjana Muda (D-3)	4	2	6
Sarjana Muda (D-2)	1	2	3
SMA / Sederajat	24	1	25
SMP / Sederajat	0	0	0
SD	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>76</b>	<b>20</b>	<b>96</b>

*Sumber data : Umum & Aparatur, DPUPR Kota Pontianak, 25 Januari 2023*

Sedangkan Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan yang tersebar disemua bidang/ unit dan mayoritas berpendidikan S1/ setara S1 sebanyak 39 orang.

### 2.2.2. Aset / Modal

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak didukung sarana dan prasarana yang tersedia dan secara ringkas diperlihatkan sebagai berikut :

#### Daftar Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pontianak

No. Urut	Golongan	Kode Bidang	Nama Bidang Barang	Jumlah
1	2	3	4	5
<b>1</b>	1.3.1		<b>TANAH</b>	<b>604</b>
		1	TANAH	604
<b>2</b>	1.3.2		<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>1138</b>
		1	ALAT BESAR	83
		2	ALAT ANGKUTAN	37
		3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	48
		4	ALAT PERTANIAN	74
		5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	615
		6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN	35
		7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	8
		8	ALAT LABORATORIUM	6
		9	ALAT PERSENJATAAN	0
		10	KOMPUTER	222
		11	ALAT EKSPLOKASI	0
		12	ALAT PENGEBORAN	0
		13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0
		14	ALAT BANTU EKSPLOKASI	0
		15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0
		16	ALAT PERAGA	0
		17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0
		18	RAMBU - RAMBU	1
		19	PERALATAN OLAH RAGA	9
<b>3</b>	1.3.3		<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>156</b>
		1	BANGUNAN GEDUNG	120
		2	MONUMEN	33
		3	BANGUNAN MENARA	0
		4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	3
<b>4</b>	1.3.4		<b>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>	<b>3036</b>
		1	JALAN DAN JEMBATAN	502
		2	BANGUNAN AIR	2155
		3	INSTALASI	379
		4	JARINGAN	0
<b>5</b>	1.3.5		<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>253708</b>
		1	BAHAN PERPUSTAKAAN	1
		2	BARANG BERCORAK	0
		3	KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0
		4	HEWAN	0
		5	BIOTA PERAIRAN	0
		6	TANAMAN	253707
		7	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0
		7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0
<b>6</b>	1.3.6		<b>KONSTRUKSI DALAM</b>	<b>35</b>
		1	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	35
			<b>TOTAL</b>	<b>258677</b>

Sumber : Pengurus Barang Dinas PUPR Kota Pontianak (Februari, 2023)

## 2.3 Kinerja Pelayanan

**Tabel II. 1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>1</b>	<b>RASIO INFRASTRUKTUR JALAN (%)</b>				<b>87,00</b>	<b>87,50</b>	<b>88,00</b>	<b>90,00</b>	<b>92,00</b>	<b>87,54</b>	<b>88,83</b>	<b>89,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,01</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Rasio Infrastruktur Jalan (%)				87,00	87,50	88,00	x	x	87,54	88,83	89,73	x	x	1,01	1,02	1,02	x	x
1.a	Persentase Infrastruktur Jalan yang Berkualitas dan Merata dalam kondisi mantap (%)				x	x	x	90,00	92,00	x	x	x	-	-	x	x	x	-	-
<b>2</b>	<b>RASIO INFRASTRUKTUR SALURAN DRAINASE (%)</b>				<b>48,00</b>	<b>50,00</b>	<b>52,00</b>	<b>54,00</b>	<b>60,00</b>	<b>50,12</b>	<b>52,06</b>	<b>53,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04</b>	<b>1,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2	Rasio Infrastruktur Saluran Drainase (%)				48,00	50,00	52,00	x	x	50,12	52,06	53,03	x	x	1,04	1,04	1,02	x	x
2.a	Persentase Penyediaan Jaringan Drainase yang Fungsional (%)				x	x	x	54,00	60,00	x	x	x	-	-	x	x	x	-	-
3	Persentase infrastruktur di kawasan strategis yang berkualitas (Pembangunan Waterfront city) (%)				100,00	100,00	100,00	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	1,00	1,00	1,00	x	x
<b>3</b>	<b>PERSENTASE WARGA YANG MEMPEROLEH KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI -HARI (%)</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>87,71</b>	<b>89,84</b>	<b>89,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,88</b>	<b>0,90</b>	<b>0,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4 3.a	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Pelayanan Melalui SPAM Jaringan perpipaan (%)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	87,71	89,84	89,09	-	-	0,88	0,90	0,89	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5 4.a	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik(%)				91,82	90,00	91,96	92,03	92,10	97,58	99,64	99,65	-	-	1,06	1,11	1,08	-	-
4	<b>PERSENTASE KANTOR PERANGKAT DAERAH DALAM KONDISI BAIK (%)</b>				<b>55,00</b>	<b>60,00</b>	<b>65,00</b>	<b>70,00</b>	<b>75,00</b>	<b>59,46</b>	<b>66,15</b>	<b>80,45</b>	-	-	<b>1,08</b>	<b>1,10</b>	<b>1,25</b>	-	-
6	Persentase Kantor Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik (%)				55,00	60,00	65,00	x	x	59,46	66,15	80,45	x	x	1,08	1,10	1,25	x	x
5.a	Persentase Bangunan Pelayanan Publik dalam kondisi baik (%)				x	x	x	60,00	65,00	x	x	x	-	-	x	x	x	-	-
7	Persentase peserta yang telah dibina menjadi tenaga terampil konstruksi (%)				100,00	100,00	100,00	x	x	60,00	100,00	100,00	x	x	0,60	1,00	1,00	x	x
5	<b>PERSENTASE PEMANFAATAN LAHAN SESUAI TATA RUANG (%)</b>				<b>85,00</b>	<b>88,00</b>	<b>90,00</b>	<b>92,00</b>	<b>95,00</b>	<b>84,30</b>	<b>84,30</b>	<b>88,50</b>	-	-	<b>0,99</b>	<b>0,96</b>	<b>0,98</b>	-	-
8	Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola				18,90	18,90	18,90	x	x	18,75	18,75	18,37	x	x	0,99	0,99	0,97	x	x
6.a	Persentase Luas Lingkungan yang ditata dan dipelihara (%)				x	x	x	4,21	4,77	x	x	x	-	-	x	x	x	-	-
9	Persentase kualitas infrastruktur sistem persampahan skala kota yang memadai (%)				50,81	50,81	57,70	x	x	50,50	50,50	60,00	x	x	0,99	0,99	1,04	x	x
7.a	Persentase Pelayanan Infrastruktur Persampahan Skala Kota yang Memadai (%)				x	x	x	65,10	71,00	x	x	x	-	-	x	x	x	-	-
10	Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Tata Ruang (%)				85,00	88,00	90,00	x	x	84,30	84,30	88,50	x	x	0,99	0,96	0,98	x	x
8.a	Persentase Ketaatan Pembangunan Terhadap RTRW Kota Pontianak (%)				x	x	x	80,00	85,00	x	x	x	-	-	x	x	x	-	-

Pada Perubahan Kedua Renstra Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2020-2024 terdapat perubahan yang dilakukan berdasarkan hasil revidi kembali terhadap dokumen Renstra perubahan pertama Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 dengan alasan bahwa masih ada kesamaan bahasa sasaran kota yang kemudian menjadi tujuan OPD sebagaimana di RPJMD yang menjadi sasaran OPD. Pada perubahan kedua ini hanya difokuskan pada sasaran dan indikator OPD dan dimulai pada tahun 2023 dan 2024, mengingat tahun 2022 untuk pelaksanaan kegiatan sudah berjalan.

Berdasarkan tujuan Perubahan RPJMD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi DPUPR di atas, yaitu “Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan drainase perkotaan” maka ditetapkan tujuan Renstra DPUPR, sebagai berikut: Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Jalan yang Berkualitas dan Merata dalam kondisi mantap yang semula bahasanya sama dengan Bahasa sasaran kota. Selain itu juga untuk penentuan indikator menggunakan Bahasa yang sama dengan sasaran kota yang kemudian menjadi tujuan OPD yaitu Rasio Infrastruktur Jalan.

Berdasarkan tabel II.1 ada 8 (delapan) indikator sasaran yang telah dirumuskan pada renstra perubahan kedua dan berikut penjelasannya.

1. Persentase Infrastruktur Jalan yang Berkualitas dan Merata dalam kondisi mantap

Rumusan indikator ini mengalami perubahan sebelumnya “Rasio Infrastruktur Jalan” dan diubah menjadi “Persentase infrastruktur jalan di Kota Pontianak yang berkualitas dan merata dalam kondisi mantap”. Dalam perhitungan formula yang digunakan pada indikator ini masih sama dengan perhitungan sebelum perubahan yaitu merupakan persentase panjang jalan status baik dan sedang dibanding dengan Panjang jalan di Kota Pontianak, dimana jumlah panjang jalan Kota Pontianak sebesar 286,078 km.

2. Persentase Penyediaan Jaringan Drainase yang Fungsional

Rumusan indikator ini mengalami perubahan sebelumnya “Rasio Infrastruktur Saluran Drainase” dan diubah menjadi “Persentase penyediaan Jaringan Drainase yang Fungsional”. Dalam perhitungan formula yang digunakan pada indikator ini masih sama dengan perhitungan sebelum perubahan yaitu merupakan persentase panjang saluran berkonstruksi baik dan sedang dibanding dengan Total panjang saluran, dimana total panjang saluran Kota Pontianak sebesar 604,805 km.

3. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Pelayanan Melalui SPAM

Rumusan indikator ini tidak mengalami perubahan yaitu “Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Pelayanan Melalui SPAM”. Dalam perhitungan formula yang digunakan pada indikator ini masih sama dengan perhitungan sebelum perubahan yaitu merupakan persentase Jumlah penduduk terlayani air bersih dibanding

dengan jumlah penduduk wilayah pelayanan, dimana Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan Kota Pontianak sebesar 526.870 orang.

4. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik

Rumusan indikator ini tidak mengalami perubahan yaitu “Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik”. Dalam perhitungan formula yang digunakan pada indikator ini masih sama dengan perhitungan sebelum perubahan yaitu merupakan Jumlah Rumah yang Memiliki Akses Pengolahan Air Cubluk ditambah Jumlah Rumah yang Lumpur Tinjanya telah diolah Pengolahan Limbah Terpadu (PLT) ditambah Jumlah yang Memiliki Sambungan Rumah dan air Limbahnya diolah Pengolahan Air Limbah Domestik (PALD) dibanding dengan jumlah rumah di Kota Pontianak, dimana Jumlah rumah di Kota Pontianak sebanyak 157.655 unit.

5. Persentase Bangunan Pelayanan Publik dalam kondisi baik

Rumusan indikator ini mengalami perubahan sebelumnya “Persentase Kantor Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik” berubah menjadi “Persentase Bangunan Pelayanan Publik dalam kondisi baik”. Dalam perhitungan formula yang digunakan pada indikator ini juga berbeda yaitu merupakan penambahan dari persentase Jumlah Kantor Perangkat Daerah dalam Kondisi baik dan Persentase Survey Kepuasan Masyarakat Kota Pontianak dibanding 2 kriteria, dimana kriteria dimaksud yaitu persentase Jumlah Kantor Perangkat Daerah Dalam Kondisi baik dan Persentase Survey Kepuasan Masyarakat Kota Pontianak.

6. Persentase Luas Lingkungan yang ditata dan dipelihara

Rumusan indikator ini mengalami perubahan sebelumnya “Persentase Ruang Terbuka Hijau yang dikelola” berubah menjadi “Persentase Luas Lingkungan yang ditata dan dipelihara”. Dalam perhitungan formula yang digunakan pada indikator ini juga berbeda yaitu merupakan persentase Luas Lingkungan jalur hijau dan taman yang ditata dan dipelihara dibanding dengan Luas RTH Publik yang dikelola, dimana Luas RTH Kota Pontianak yang dikelola saat ini yaitu 12 Km atau 12.002 Meter.

7. Persentase Pelayanan Infrastruktur Persampahan Skala Kota yang memadai

Rumusan indikator ini tidak mengalami perubahan yaitu “Persentase Pelayanan Infrastruktur Persampahan Skala Kota yang memadai”. Dalam perhitungan formula yang digunakan pada indikator ini juga sama yaitu merupakan persentase Jumlah infrastruktur persampahan yang disediakan dibanding dengan Jumlah kebutuhan infrastruktur Persampahan Skala Kota yang memadai, dimana Jumlah kebutuhan infrastruktur persampahan yang memadai sebesar 50,81 persen kebutuhannya.

Dalam menentukan kebutuhan infrastruktur persampahan tersebut dilakukan kerjasama dengan Perangkat daerah lain yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dengan pengelompokan data untuk sistem pengolahan persampahan antara lain :

- Pengangkutan sampah (S1) dengan kebutuhan sebanyak 68,51 persen
- Pengolahan sampah (S2) dengan kebutuhan eksisting sebanyak 21,16 persen
- Pengolahan akhir (S3) dengan kebutuhan 62,71 persen.

Kemudian data tersebut dijumlahkan total kebutuhannya  $(68,51 + 21,16 + 62,71) / 3$  dan didapatlah angka 50,81 persen.


#### 8. Persentase Ketaatan Pembangunan terhadap RTRW Kota Pontianak

Rumusan indikator ini mengalami perubahan sebelumnya “Persentase Pemanfaatan Lahan sesuai Tata Ruang” berubah menjadi “Persentase Ketaatan Pembangunan terhadap RTRW Kota Pontianak”. Dalam perhitungan formula yang digunakan pada indikator ini juga berbeda yaitu merupakan persentase Jumlah Pembangunan Infrastruktur Jalan ditambah Infrastruktur Saluran ditambah infrastruktur Bangunan Kondisi Baik + Infrastruktur Taman  $\times 100 \%$  dibanding dengan Jumlah persentase Jumlah Pembangunan Infrastruktur Jalan ditambah Infrastruktur Saluran ditambah infrastruktur Bangunan Kondisi Baik + Infrastruktur Taman  $\times 100 \%$  sesuai amanat RTRW, dimana amanat RTRW Kota Pontianak untuk pembangunan ke-4 (empat) infrastruktur tersebut sebesar 100% dilaksanakan.

Sedangkan untuk penjelasan Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak sebagai berikut :

1. Rasio Infrastruktur Jalan .

**Gambar 2.1**  
**Rasio Infrastruktur Jalan Kota Pontianak tahun 2020-2022**



*Sumber : Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2022*


Capaian Rasio Infrastruktur Jalan meningkat setiap tahunnya, dengan peningkatan 0,54 % - 1,73 % dalam 3 tahun terakhir. Pada Tahun 2022 sudah mencapai sebesar 89,73%, dan sudah berada di atas Target RPJMD sebesar 88,00%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama pada Rasio Infrastruktur Jalan dikategorikan **“Sangat Berhasil”**.

Adapun upaya yang dilakukan Dinas PUPR Kota Pontianak untuk dapat Meningkatkan Rasio Infrastruktur Jalan di Kota Pontianak adalah dengan :

- Mengoptimalkan perbaikan perbaikan jalan secara rutin, berkala dan periodik
- Meningkatkan Kualitas kinerja jalan.
- Mengoptimalkan pemeliharaan jembatan.
- Membangun trotoar.
- Membangun akses jalan-jalan baru.

2. Rasio Infrastruktur Saluran Drainase.

**Gambar 2.2**  
**Rasio Infrastruktur Saluran Drainase Kota Pontianak**  
**Tahun 2020-2022**



Sumber : Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2022


Capaian Rasio Infrastruktur Saluran drainase meningkat setiap tahunnya, dengan peningkatan 1,03 % – 2,12 % dalam 3 tahun terakhir. Pada Tahun 2022 sudah mencapai 53,03%, dan sudah berada di atas Target RPJMD sebesar 52,00%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama pada Rasio Infrastruktur Jalan dikategorikan “**Sangat Berhasil**”.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk dapat meningkatkan Rasio Infrastruktur Saluran Drainase di Kota Pontianak adalah dengan :

- Prioritas yang berimbang antara pembangunan saluran drainase / koker dengan pembangunan turap.
- Koordinasi dengan Balai Sungai dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan atau peningkatan turap khususnya saluran primer melalui dan APBN.

3. Persentase infrastruktur di kawasan strategis yang berkualitas (Pembangunan Water Front City).

**Gambar 3.3**  
**Presentase Infrastruktur di Kawasan Strategis yang Berkualitas (Pembangunan Water Front City) Tahun 2020-2022**



*Sumber : Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2022*

Capaian Persentase infrastruktur di kawasan strategis yang berkualitas (Pembangunan Water Front City) setiap tahun tetap, artinya tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dalam 3 tahun terakhir. Pada Tahun 2022 sebesar 100,00%, dan sudah sama dengan Target RPJMD sebesar 100,00%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama pada Persentase infrastruktur di kawasan strategis yang berkualitas (Pembangunan Water Front City) dikategorikan “**Sangat Berhasil**”.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk dapat Meningkatkan Persentase infrastruktur di kawasan strategis yang berkualitas (Pembangunan Water Front City) di Kota Pontianak saat ini adalah:

- Konsisten dengan kegiatan yang dilaksanakan sesuai MOU

4. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Pelayanan Melalui SPAM Jaringan Perpipaan.

**Gambar 3.4**  
**Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Pelayanan Melalui SPAM Jaringan Perpipaan tahun 2020 – 2022**



*Sumber : Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2022*


Capaian Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Pelayanan Melalui SPAM Jaringan Perpipaan mengalami penurunan sekitar 10,16 % – 12,29 % dalam 3 tahun terakhir. Pada Tahun 2022 sebesar 89,09%, dan masih berada di bawah target RPJMD sebesar 100,00%. Namun dapat diambil kesimpulan bahwa Indikator Kinerja Utama Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Pelayanan Melalui SPAM Jaringan Perpipaan di Tahun 2022 **“Sangat Berhasil”**

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk dapat Meningkatnya Pelayanan Air Bersih Melalui Perpipaan Terakses Ke Rumah Tangga di Kota Pontianak adalah:

- Memanfaatkan dana DAK

5. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik

**Gambar 3.5**  
Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik  
Tahun 2020 – 2022



Sumber : Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2022

Capaian Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik meningkat setiap tahunnya, dengan peningkatan 5,78 % – 9,6 % dalam 3 tahun terakhir.


Pada Tahun 2022 yaitu sebesar 99,65 %, dan sudah berada di atas Target RPJMD sebesar 91,96%. Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa Indikator Kinerja Utama Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik di Tahun 2022 **“Sangat Berhasil”** .

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Pontianak untuk dapat Meningkatkan pada Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik di Kota Pontianak adalah:

- Memanfaatkan dana DAK

6. Persentase Kantor Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik

**Gambar 3.6**  
**Persentase Kantor Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik**  
**Tahun 2020 – 2022**



Sumber : Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2022

Capaian Persentase Meningkatnya Jumlah KK dilayani Sanitasi meningkat setiap tahunnya, dengan peningkatan 4,46 % – 15,45 % dalam 3 tahun terakhir.


Pada Tahun 2022 sebesar 80,45%, dan sudah berada di atas target RPJMD sebesar 65,00%.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Pontianak untuk dapat Meningkatkan pada Persentase kantor perangkat daerah dalam kondisi baik di Kota Pontianak adalah:

1. Mengoptimalkan perbaikan-perbaikan gedung pemerintah
2. Membangun gedung-gedung pemerintah
3. Memelihara bangunan gedung pemerintah

7. Persentase peserta yang telah dibina menjadi tenaga terampil konstruksi

**Gambar 3.7**  
**Persentase Peserta Yang Telah Dibina Menjadi Tenaga Konstruksi**  
**Tahun 2020 – 2022**



Sumber : Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2022

Capaian Persentase peserta yang telah dibina menjadi tenaga terampil konstruksi mengalami penurunan di tahun 2020. Hal ini dikarenakan pandemi covid-19 pertama kali yang berdampak pada kegiatan pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi di DPUPR Kota Pontianak, adanya pandemi ini mengurangi pergerakan kegiatan pelatihan, bimbingan teknis dan uji kompetensi yang pada umumnya berlangsung secara tatap muka. Sedangkan untuk 2 tahun terakhir, artinya tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Pada Tahun 2022 sebesar 100,00%, dan sudah sama dengan Target RPJMD sebesar 100,00%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama pada Persentase peserta yang telah dibina menjadi tenaga terampil konstruksi dikategorikan “**Sangat Berhasil**”.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Pontianak untuk dapat Meningkatkan pada Persentase peserta yang telah dibina menjadi tenaga konstruksi di Kota Pontianak adalah Mengoptimalkan penerapan dan penggunaan teknologi digital

8. Persentase Ruang Terbuka Hijau yang dikelola

**Gambar 3.8**  
**Persentase Ruang Terbuka Hijau**  
**yang dikelola DPUR Tahun 2020-2022**



Sumber : Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2022

Capaian Persentase Ruang Terbuka Hijau yang dikelola mengalami penurunan sekitar 0,15 % – 0,53 % dalam 3 tahun terakhir. Pada Tahun 2022 sebesar 18,37%, dan masih berada di bawah target RPJMD sebesar 18,90%. Namun dapat diambil kesimpulan bahwa Indikator Kinerja Utama Persentase Ruang Terbuka Hijau yang dikelola di Tahun 2022 **“Sangat Berhasil”**

Adapun Langkah-langkah strategi sekaligus solusi yang dapat dilakukan untuk menuju pemenuhan RTH, diantaranya:

1. Menetapkan kawasan yang tidak boleh dibangun.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kawasan yang dipreservasi diantaranya habitat satwa liar, daerah dengan keanekaragaman hayati tinggi, daerah genangan dan penampungan air (water retention), daerah rawan longsor, tepian sungai dan tepian pantai sebagai pengaman ekologis, dan daerah yang memiliki nilai pemandangan tinggi.

2. Membangun lahan hijau (hub) baru, perluasan RTH melalui pembelian lahan.

Pemerintah sebagai pemegang wewenang dalam suatu kota dapat melakukan strategi pembebasan lahan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan taman lingkungan, taman kota, taman makam, lapangan olahraga, hutan kota, kebun raya, hutan mangrove dan situ/danau buatan.

3. Mengembangkan koridor ruang hijau kota.  
Koridor ruang hijau kota merupakan urban park connector yang menghubungkan RTH satu dengan lainnya di setiap kota. Koridor diciptakan dengan menanami pohon besar disepanjang potensi ruang hijau seperti pedestrian, sempadan sungai, tepian badan air situ dan waduk, sempadan rel kereta api dan dapat dijadikan sebagai transportasi kendaraan bermotor dan jalur wisata kota ramah lingkungan.
4. Mengakuisisi RTH privat, menjadikan bagian RTH kota.  
Akuisisi dilakukan dengan menerapkan Koefisien Dasar Hijau (KDH) pada lahan privat yang dimiliki masyarakat dan swasta pada pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pemerintah daerah.
5. Peningkatan kualitas RTH kota melalui refungsi RTH eksisting.  
Optimalisasi fungsi ekologis RTH eksisting diantara melalui revitalisasi kawasan hutan bakau, situ, danau maupun waduk sebagai daerah resapan air serta penanaman rumput pada taman lingkungan perumukiman yang diperkeras.
6. Menghijaukan bangunan (green roof / green wall).  
Keterbatasan lahan untuk dapat mengembangkan kawasan hijau dapat disiasi dengan memanfaatkan ruang-ruang terbangun melalui penanaman tanaman pada atap ataupun tembok bangunan.
7. Menyusun kebijakan hijau.  
Pemerintah Daerah serta DPRD sebagai fungsi legislatif mendorong penyusunan dan penetapan perda terkait dengan RTH dan Rencana Induk RTH agar perencanaan pembangunan RTH memiliki kekuatan hukum.

9. Persentase kualitas infrastruktur sistem persampahan skala kota yang memadai

**Gambar 3.10**  
**Persentase Kualitas Infrastruktur Sistem Persampahan Skala Kota Yang Memadai Tahun 2020-2022**



Sumber : Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2022

Capaian Persentase kualitas infrastruktur sistem persampahan skala kota yang memadai mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021 sekitar 0,31% dan di Tahun 2022 meningkat sekitar 2,5 %. Pada Tahun 2022 sudah mencapai sebesar 60,00%, dan sudah berada di atas Target RPJMD sebesar 57.50%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama pada Persentase kualitas infrastruktur sistem persampahan skala kota dikategorikan “**Sangat Berhasil**”.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk dapat Meningkatkan pada Persentase kualitas infrastruktur sistem persampahan skala kota yang memadai di Kota Pontianak adalah:

1. Membangun kerjasama dengan aparat kelurahan maupun kecamatan.
2. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kota Pontianak
3. Membangun sistem informasi tentang Infrastruktur persampahan yang lebih terintegrasi agar diketahui masyarakatAdapun pada persentase kualitas infrastruktur sistem persampahan skala kota yang memadai

## 10. Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Tata Ruang

**Gambar 3.9**  
**Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Tata Ruang**  
**Tahun 2020-2022**



Sumber : Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2022

Capaian Pemanfaatan Lahan Sesuai Tata Ruang mengalami penurunan sekitar 0.7 % – 3,7 % dalam 3 tahun terakhir. Pada Tahun 2022 sebesar 88.50%, dan masih berada di bawah target RPJMD sebesar 90,00%. Namun dapat diambil kesimpulan bahwa Indikator Kinerja Utama Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Pelayanan Melalui SPAM Jaringan Perpipaan di Tahun 2022 **“Sangat Berhasil”**

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Pontianak untuk dapat Meningkatkan pada Persentase kantor perangkat daerah dalam kondisi baik adalah:

1. Membangun kerjasama dengan BPN dalam penerbitan sertifikat untuk Zoning zoning RTH agar dituliskan dalam sertifikat sehingga jika terjadi jual beli mereka sudah mengetahui informasi zoning tersebut
2. Melakukan sosialisasi tentang peraturan ketata ruangan
3. Membangun sistem informasi tentang pemanfaatan ruang yang lebih terintegrasi agar diketahui masyarakat. Adapun pada Persentase kantor perangkat daerah dalam kondisi baik beserta Target Indikator Kinerjanya dimulai pada awal RPJMD, sehingga jika digambarkan dalam bentuk diagram trendnya hanya berada pada 1 (satu) tahun saja.

## **Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas PUPR Kota Pontianak membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, untuk membangun Kota Pontianak.

Selain kinerja pelayanan yang telah dijelaskan di bagian awal, kinerja Dinas Pekerjaan Umum juga terlihat dari realisasi pendanaannya. Kinerja anggaran ditunjukkan dengan kemampuan serapan anggaran yang disediakan untuk pembangunan. Dalam hal ini Dinas PUPR Kota Pontianak mempunyai angka yang tinggi dalam serapan anggaran yang berarti kemampuan untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan dana yang disediakan dari tahun 2020 hingga tahun 2022 adalah dalam kisaran 91% - 94% dinilai sangat baik.. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan diperlihatkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.2

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	17.937.872.945,00					16.123.328.320,00					0,90						
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	1.269.372.853,00					1.244.558.000,00					0,98						
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	25.629.500,00					25.056.000,00					0,98						
4	Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	65.400.000,00					64.530.000,00					0,99						
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	6.400.000,00					6.390.000,00					1,00						
6	Program Pengembangan Sistem Informasi	241.856.800,00					236.454.324,00					0,98						
7	Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	2.842.130.000,00					2.599.911.000,00					0,91						
8	Program Pembangunan Saluran Drainase / koker / Gorong-Gorong	26.971.861.000,00					26.561.685.370,00					0,98						
9	Program Pemeliharaan / Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Drainase / Koker / Gorong-Gorong	31.460.984.360,00					31.079.106.431,00					0,99						
10	Program Pengendalian Banjir	363.378.900,00					358.510.132,00					0,99						
11	Program Peningkatan Turap / Talud / Bronjong	6.708.015.000,00					4.916.740.000,00					0,73						
12	Program Pembangunan Sistem Informasi / Database dan Monitoring Saluran Drainase.	39.600.000,00					35.114.000,00					0,89						
13	Program Kesehatan Lingkungan Pemukiman	13.478.217.509,88					13.233.800.435,14					0,98						
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Pemerintah	32.099.394.468,06					29.773.912.195,18					0,93						

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	22.151.572.500,00					20.449.192.981,94					0,92						
16	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan.	14.369.717.500,00					13.795.222.803,16					0,96						
17	Program Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Berat.	767.262.400,00					724.826.705,00					0,94						
18	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	60.046.315.891,12					59.687.197.519,30					0,99						
19	Program Fasilitas dan Pengembangan Kebijakan Jasa Konstruksi	77.000.000,00					76.791.385,00					1,00						
20	Program Perencanaan Tata Ruang	270.680.000,00					252.247.600,00					0,93						
21	Program Pemanfaatan Ruang	656.800.000,00					574.642.294,00					0,87						
22	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.370.600.000,00					1.335.683.735,00					0,97						
23	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	15.879.885.352,00					14.847.874.037,00					0,94						
24	Program Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Taman Kota dan RTH	14.054.617.480,00					13.552.317.637,51					0,96						
25	Program Pengembangan Sistem Persampahan	24.500.000,00					19.907.200,00					0,81						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		19.598.527.292,00	18.776.626.906,00	19.788.178.080,00	-		18.598.991.080,58	18.296.657.631,29	-	-		0,95	0,97	-	-		
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		25.741.696.498,00	15.028.960.880,00	20.401.992.300,00	-		25.267.195.456,00	14.901.564.352,00	-	-		0,98	0,99	-	-		
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		11.659.689.213,00	8.491.493.919,51	6.937.538.785,00	-		11.051.769.554,03	8.151.286.701,51	-	-		0,95	0,96	-	-		
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional		149.881.205,00	1.144.001.412,00	2.356.128.918,00	-		136.657.415,00	1.096.555.210,00	-	-		0,91	0,96	-	-		
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		686.330.075,00	1.328.633.350,00	3.272.948.800,00	-		675.333.285,95	1.005.356.520,00	-	-		0,98	0,76	-	-		

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		47.580.460.152,00	30.158.568.694,00	22.752.627.755,00	-		46.701.659.052,00	28.411.006.676,00	-	-		0,98	0,94	-	-		
7	Program Pembangunan Pemukiman		20.717.970.440,00	26.379.014.895,00	3.747.182.711,00	-		20.692.903.647,06	26.244.640.732,66	-	-		1,00	0,99	-	-		
8	Program Penataan Bangunan Gedung		50.441.497.558,00	50.844.297.517,00	43.936.784.797,00	-		47.836.387.200,49	47.416.048.006,02	-	-		0,95	0,93	-	-		
9	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya		31.255.463.894,00	25.599.844.923,00	24.095.552.763,00	-		28.859.889.636,32	24.378.589.348,00	-	-		0,92	0,95	-	-		
10	Program Penyelenggaraan Jalan		78.812.284.031,00	89.741.666.830,00	166.015.848.499,00	-		70.438.832.900,11	83.978.328.237,79	-	-		0,89	0,94	-	-		
11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		319.228.241,00	136.604.600,00	569.652.600,00	-		215.095.321,00	114.884.000,00	-	-		0,67	0,84	-	-		
12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		507.768.085,00	1.056.600.087,00	1.232.335.000,00	-		380.423.150,00	712.902.900,00	-	-		0,75	0,67	-	-		
	Total	263.179.064.459,06	287.470.796.684,00	268.686.314.013,51	315.106.771.008,00		251.575.000.105,23	270.855.137.698,54	254.707.820.315,27			0,94	0,91	0,91				

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan perangkat daerah dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut.

Sesuai dengan fungsinya, Dinas PUPR Kota Pontianak membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam kurun waktu tahun 2020 – 2022, terdapat beberapa kali penyesuaian nomenklatur yang berpengaruh pada perubahan program. Pada tahun 2020, Dinas PUPR telah melaksanakan 21 (dua puluh satu) program sedangkan pada tahun 2021-2022 sebanyak 12 (dua belas) program.

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melayani perangkat daerah secara umum dan juga masyarakat. Pelayanan kepada perangkat daerah terkait dengan pelaksanaan pembangunan atau rehab bangunan gedung/ kantor, Pelayanan pemangkasan pohon, Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Pemerintah, Pelayanan Penyewaan Alat Berat. Sedangkan pelayanan kepada masyarakat yaitu Pemeliharaan rutin jalan, drainase, taman, Pelayanan sedot tinja, Pelayanan pemangkasan pohon, Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung, Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi, Pelayanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR), Pelayanan penanganan genangan/ banjir, Pelayanan akibat bencana puting beliung dan lain lain.

Dalam memberikan pelayanan tentulah didukung dengan Mitra kerja, BUMD dalam pencapaian kinerja serta Kerjasama Daerah dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara jelas diuraikan sebagai berikut.

### a. Mitra Kerja

Dalam konteks hubungan kerja bahwa konsultan merupakan mitra kerja yang membantu melaksanakan sebagian tugas-tugas yang dibebankan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga merupakan mitra kerja dalam mencari informasi kepemilikan tanah masyarakat dalam menangani kasus ataupun dalam pembangunan infrastruktur di perkotaan.

Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan mitra kerja yang berkaitan dengan Pelayanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Kecamatan dan Kelurahan sebagai mitra kerja yang membantu dalam hal pelayanan pembangunan infrastruktur terkait koordinasi dengan masyarakat di wilayahnya masing-masing.

### b. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak perlu ada kerjasama dengan BUMD dalam hal ini PDAM untuk pencapaian kinerja dengan indikator persentase akses air minum aman. Pada umumnya DPUPR hanya membantu pelayanan penyediaan jaringan saja dan selebihnya dilaksanakan oleh PDAM dalam hal ini Perumda Tirta Khatulistiwa.

**c. Kerjasama Daerah**

Kerjasama yang telah dilakukan dalam memberikan pelayanan khususnya Infrastruktur bahwa DPUPR telah menandatangani perjanjian dengan Kementerian PUPR berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Duplikasi Jembatan Landak dan Kapuas. Selain itu juga rencana dibangun Jalan Tol Pontianak – Pelabuhan Kijing bertujuan menurunkan waktu tempuh dan menjadi akses utama dari wilayah Perkotaan Pontianak sebagai pusat administratif pemerintahan menuju ke Pusat Strategis Nasional. Pelabuhan Kijing dan Pelabuhan Pontianak akan berperan sebagai feeder bagi Pelabuhan Kijing

Ada wacana juga bahwa Kota Pontianak akan bekerjasama dengan investor dalam membangun Jembatan Garuda sebagai jembatan penghubung Jalan Bardan Nadi hingga Terminal Siantan.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan daerah khususnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Pontianak tiga tahun mendatang. Pemetaan permasalahan pembangunan yang baik, menjadi dasar bagi perumusan intervensi yang komprehensif.

Permasalahan pembangunan sarana prasarana pekerjaan umum dan penataan ruang menggambarkan kinerja perangkat daerah yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang.

Dalam hal ini, agar renstra dapat digunakan sebagai instrumen penting dalam mendefinisikan bagaimana DPUPR Kota Pontianak akan bertransformasi menjadi “Pelayan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang” berkelas global maka analisis permasalahan dan isu strategis menjadi tahapan penting yang harus dipahami dengan baik untuk kemudian dijadikan dasar dalam menguraikan berbagai kebijakan strategis tiga tahun mendatang.

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berikut ini adalah tabel pemetaan permasalahan dari hasil rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah, yakni agar upaya pemecahan pada akar masalah nantinya diharapkan mampu secara bertahap menyelesaikan masalah pokok yang ada.

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Sering terjadinya Genangan/ banjir pada wilayah-wilayah tertentu di saat hujan deras dalam waktu lebih dari 1 jam	1. Kurang optimalnya konektivitas saluran perkotaan dengan saluran di lingkungan permukiman masyarakat sekitarnya	1. Belum optimalnya pengendalian genangan melalui peningkatan kinerja jaringan drainase/ parit/ sungai yang terkoneksi dengan lingkungan masyarakat 2. Belum optimalnya pekerjaan normalisasi drainase tersier dalam mengatasi tingginya sedimentasi 3. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan saluran drainase yang ada sehingga menyebabkan terjadi penyempitan bahkan penutupan saluran 4. Pengembangan perumahan atau permukiman dengan menutup akses saluran lingkungan yang ada ke saluran induk 5. Terdapat kerusakan pada turap perkuatan tebing yang ada 6. Keterbatasan personil untuk menangani kebersihan parit/sungai/drainase yang tersedia 7. Masih ada bangunan yang berada diatas sungai/ parit
		2. Belum terbangunnya saluran/ drainase yang memadai untuk menampung limpahan air jika curah hujan tinggi diikuti oleh air pasang / rob	8. Belum optimalnya kapasitas Saluran/ drainase yang dibangun untuk menampung limpahan air jika curah hujan tinggi diikuti air pasang / rob
		3. Masih rendahnya perhatian pelaku usaha pembangunan Gedung/ perumahan untuk menyediakan daerah resapan air	9. Lemahnya regulasi dalam penanganan atau sanksi bagi pelaku pembangunan yang tidak menyediakan daerah resapan air 10. Belum optimalnya daerah resapan air yang dibangun oleh pelaku usaha pembangunan Gedung/ perumahan seperti penyediaan halaman yang masih menggunakan cor beton, ruang untuk penanaman pohon hanya menggunakan pot-pot tanaman
2	Belum optimalnya kinerja infrastruktur jalan	4. Tingkat kerusakan jalan lebih cepat dibanding laju pembangunan jalan.	11. Over tonase (kelebihan beban tonase) kendaraan 12. Drainase yang tidak berfungsi/ tidak adanya drainase 13. Kondisi konstruksi tanah dasar yang tidak stabil
		5. aksesibilitas jalan pada jalur-jalur penghubung jalan belum memadai	14. Belum selesainya kegiatan pelebaran dan peningkatan jalan pada ruas-ruas jalan tertentu yang dilakukan peningkatan dan pelebaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3.	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas bangunan gedung pemerintah dalam menunjang pelayanan publik	6. Belum optimalnya pembangunan dan penanganan pemeliharaan/ rehabilitasi/ restorasi bangunan pemerintah	15. Masih adanya kerusakan bangunan gedung pemerintah baik rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat akibat penyusutan/ berakhirnya umur bangunan pemerintah, bencana alam dan bencana kebakaran 16. Belum tuntasnya pekerjaan pemeliharaan/ rehabilitasi/ restorasi bangunan pemerintah pada tahun berjalan 17. Minimnya anggaran dalam rangka meningkatkan kualitas bangunan gedung pemerintah dan fasilitas pelayanan publik lainnya
4.	Belum terpenuhinya Ketersediaan air bersih melalui penyediaan pipa jaringan secara merata	7. Masih rendahnya minat sebagian masyarakat untuk penyediaan pemasangan pipa jaringan air bersih	18. Kebiasaan masyarakat yang masih mempergunakan air sungai atau air hujan dan galon 19. Rendahnya kemampuan finansial masyarakat di kawasan tertentu untuk membiayai kebutuhan air bersih setiap bulan
		8. Terbatasnya ketersediaan pipa jaringan air bersih yang terpasang	20. Minimnya anggaran dalam rangka ketersediaan pemasangan pipa jaringan air bersih
		9. Kurangnya jangkauan pelayanan air bersih ke kawasan permukiman yang jauh dari sumber air bersih	21. Belum tersedianya akses pelayanan jaringan perpipaan air bersih ke kawasan permukiman yang jauh dari sumber air bersih
5.	Belum meratanya sarana dan prasarana infrastruktur persampahan dalam penanganan sampah di perkotaan	10. Pengelolaan infrastruktur persampahan belum menjadi prioritas	22. Minimnya anggaran untuk penyediaan pengelolaan infrastruktur persampahan
6.	Belum optimalnya keselarasan perencanaan Tata Ruang	11. Belum optimalnya koordinasi penyelenggara infrastruktur dengan perencanaan tata ruang	23. Belum meratanya pembangunan/ peningkatan penyelenggaraan infrastruktur antar wilayah 24. Rendahnya penyediaan infrastruktur penunjang pada kawasan-kawasan tertentu

### 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendesak, mendasar, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa mendatang. Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah ke depan.

Guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi geospasial dalam Kebijakan Satu Peta.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 53 disebutkan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial. Disebutkan pula bahwa IIG dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam rangka mengurangi kesenjangan IIG serta untuk lebih menguatkan pembangunan informasi geospasial nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). JIGN merupakan suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial melalui pengoptimalan JIGN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial pusat dan daerah.

Hal lain yang terkait dengan aspek pelayanan publik juga mengemuka, dimana penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting dalam upaya untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia yang bermuara pada peningkatan investasi. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, penerbitan izin lokasi kepada pelaku usaha dilaksanakan sesuai peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau rencana umum tata ruang kawasan yang bersangkutan. Dalam hal ini ketersediaan informasi geospasial khususnya Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar menjadi kebutuhan tak terelakkan dalam sinkronisasi izin lokasi terhadap peta dan peruntukan lokasi sesuai tata ruang masing-masing wilayah, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi.

Pentingnya peran informasi geospasial dalam pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu pendekatan yang awalnya *money follow function* berubah menjadi pendekatan *money follow program*. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah maka ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terkini menjadi hal yang sangat penting. (Sumber: Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024).

Pembangunan simpul jaringan di Kota Pontianak harus dapat dipercepat agar proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang didasarkan pada informasi geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu sistem referensi yang sama.

Pembangunan simpul jaringan membutuhkan kerja sama antar perangkat daerah. Manfaat utama yang dapat diraih dengan pembangunan simpul jaringan adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas berbagi pakai data geospasial dan informasi geospasial, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan informasi keruangan yang akurat, terkini serta dapat dipertanggungjawabkan.

Isu global dan Nasional sebagaimana pada SDGs yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2031 yang memiliki lima pondasi utama yang meliputi : manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan dengan 17 target sasaran utama. Meskipun dalam RPJMD Kota Pontianak fokus hanya pada pencapaian dua sasaran yaitu : sasaran ke 8, Pertumbuhan ekonomi dan Pekerjaan yang Layak; dan sasaran ke 9, Industri dan Infrastruktur; Renstra Dinas PUPR ini memandang ada 4 sasaran dalam SDGs yang dirasa terkait langsung dengan Renstra Dinas PUPR Kota Pontianak ini, yaitu tentang:

- 1) Air bersih dan Sanitasi; *menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.*
- 2) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; *membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.*
- 3) Keberlanjutan Kota dan Komunitas; *membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.*
- 4) Aksi Terhadap Iklim; *bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.*

Dari sejumlah isu-isu strategis yang telah diuraikan di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak menjabarkan dan menentukan isu strategis dalam jangkauan yang riil untuk dicapai, antara lain sebagai berikut :

1. Penerapan sistem informasi berbasis IT.
2. Pembangunan ruas jalan alternatif dan inner ring road serta jaringan jalan yang merata dan berkelanjutan.
3. Penataan persimpangan jalan.
4. Pembangunan trotoar dan pedestrian yang humanis.
5. Peningkatan konektivitas antar kawasan.
6. Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan.
7. Peningkatan fungsi drainase dan pencegahan banjir / genangan
8. Sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi beban pemeliharaan infrastruktur.
9. Pengintegrasian sistem drainase secara optimal.
10. Pemeliharaan saluran secara periodik.
11. Pembebasan kawasan GSS di bantaran sungai / saluran.
12. Perkuatan tebing tanah sungai / parit / saluran.
13. Air bersih yang menjangkau seluruh kawasan kota / rumah tangga.

14. Pengembangan dan pembangunan sistem sanitasi lingkungan.
15. Regulasi pengendalian dan pemanfaatan ruang.
16. Menciptakan kawasan yang mendukung nilai-nilai histori, budaya dan kearifan lokal.
17. Mewujudkan bangunan perkantoran pemerintah yang representatif.
18. Peningkatan profesionalisme jasa survey, konsultan perencanaan / pengawas dan jasa konstruksi.
19. Optimalisasi tata ruang guna menampung dan mengolah sampah, air limbah, RTH, serta penempatan jaringan infrastruktur lainnya.
20. Pasukan hijau gerak cepat.
21. Penerapan sistem sampah 3R.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran**

Adanya berbagai perubahan kebijakan pembangunan nasional, mengharuskan pemerintah daerah merumuskan ulang kebijakan daerahnya masing-masing, tak terkecuali kebijakan pada urusan pembangunan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tujuan dan sasaran merupakan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Renstra DPUPR Kota Pontianak 2024 - 2026.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sedangkan indikator itu sendiri merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran daerah atau ukuran yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan tujuan / sasaran yang telah kita tetapkan.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada permasalahan dan isu- isu strategis di bidang pembangunan infrastruktur. Dalam perencanaan strategis, perumusan tujuan dan sasaran menjadi komitmen bersama seluruh bidang di DPUPR Kota Pontianak agar layanan infrastruktur yang diberikan dapat benar-benar memberi dampak yang nyata bagi masyarakat. Agar menjadi lebih spesifik maka tujuan diterjemahkan ke dalam berbagai sasaran.

Adapun rumusan keterkaitan (interelasi) tujuan dan sasaran Dinas PUPR Kota Pontianak ditampilkan pada tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel IV.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULA INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan		1 Persentase Infrastruktur Jalan Mantap	$\% = (\text{Persentase Jalan Kota Bersatus Baik} + \text{Persentase jalan lingkungan berstatus baik}) / 2$	90,42	91,32	92,07
		1 Meningkatkan kualitas Jalan diperkotaan dalam kondisi mantap	1 Persentase kualitas jalan diperkotaan dalam kondisi mantap	$((\text{Panjang Jalan Status Baik} + \text{Panjang Jalan Status Sedang}) : (\text{Jumlah Panjang Jalan Kota Pontianak})) \times 100\%$	90,63	91,23	91,83
			2 Pengurangan luas genangan	$(\text{Luasan genangan} / \text{Luas Kota Pontianak}) \times 100\%$	28,00	24,00	20,00
		2 Meningkatkan jaringan Drainase yang Fungsional	2 Persentase Panjang saluran berfungsi baik	$\text{Jumlah Panjang Saluran Berfungsi baik}(\text{saluran primer, sekunder dan tersier di pupr}) / \text{Total Panjang Saluran di Kota Pontianak}$	54,05	55,00	55,05
			3 Persentase akses air minum aman	$\text{Akses Air Minum Aman} = (\text{Jumlah rumah tangga menggunakan sumber air minum aman tahun } n / \text{Jumlah rumah tangga pada Kabupaten/Kota tahun } n) \times 100\%$	11,00	13,00	15,00
		3 Meningkatkan Pelayanan Air Bersih melalui Perpipaan Terakses ke Rumah Tangga	3 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Pelayanan Melalui SPAM	$\text{Jumlah Penduduk Terlayani Air Bersih} / \text{Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan} \times 100\%$	92,70	94,60	95,70

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULA INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
			4 Persentase fasilitas pemerintah dalam kondisi baik	$\% = (\text{Jumlah seluruh fasilitas pemerintah dalam Kondisi baik} / \text{Total fasilitas pemerintah Kota Pontianak}) \times 100\%$	70,00	75,00	80,00
		4 Terwujudnya fasilitas publik pemerintah dalam kondisi baik	4 Persentase fasilitas publik pemerintah yang menjadi kewenangan PUPR dalam kondisi baik	$(\% \text{ bangunan pemerintah} + \% \text{ taman}) \text{ dalam kondisi baik} / 2$  ket : $\% \text{ bangunan pemerintah} = 100\% - \text{persentase tingkat kerusakan bangunan pemerintah yang menjadi kewenangan DPUPR}$ $\% \text{ taman} = \text{jumlah taman dalam kondisi baik} / \text{jumlah taman yang dikelola} \times 100\%$	91,50	92,00	92,50
2	Terwujudnya Kota Yang bersih, berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan sesuai dengan tata ruang		5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (ILHK)	$\text{IKLH} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$	63,40	63,90	63,96
		5 Meningkatnya kualitas ruang kota	5 Persentase pemanfaatan lahan sesuai tata ruang	$\% = \text{Luas Pemanfaatan lahan sesuai Tata Ruang} / \text{Luas Wilayah Kota Pontianak} \times 100\%$	85,00	87,00	89,00
		6 Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Air Limbah Domestik	6 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik	$(\text{Jumlah Rumah yang Memiliki Akses Pengolahan Air Cubluk} + \text{Jumlah Rumah yang Lumpur Tinjanya telah diolah Pengolahan Limbah Terpadu (PLT)} + \text{Jumlah yang Memiliki Sambungan Rumah dan air Limbahnya diolah Pengolahan Air Limbah Domestik (PALD)}) / \text{Jumlah Rumah di Kota Pontianak} \times 100\%$	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel 4.1 ada 6 (enam) indikator sasaran yang telah dirumuskan pada renstra Dinas PUPR Tahun 2024 – 2026 dan berikut penjelasannya.

1. Persentase kualitas jalan diperkotaan dalam kondisi mantap.

Dalam perhitungan formula yang digunakan pada indikator ini menggunakan pembandingan yaitu **Panjang Jalan di Kota Pontianak** sebesar **286,078 km**.

2. Persentase Panjang saluran berfungsi baik.

Dalam perhitungan formula yang digunakan pada indikator ini menggunakan pembandingan yaitu panjang saluran, dimana total **Panjang Saluran di Kota Pontianak** sebesar **604,805 km**.

3. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Pelayanan Melalui SPAM

Dalam perhitungan formula yang digunakan pada indikator ini menggunakan pembandingan yaitu **Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan, di Kota Pontianak** sebesar **526.870 orang**.

4. Persentase fasilitas publik pemerintah yang menjadi kewenangan PUPR dalam kondisi baik

Dalam perhitungan formula yang digunakan pada indikator ini menggunakan 2 pembandingan yaitu **persentase bangunan pemerintah dalam kondisi baik dan persentase taman dalam kondisi baik**.

Untuk persentase bangunan pemerintah (bangunan Gedung) dalam kondisi baik, saat ini jumlah bangunan pemerintah sebanyak 73 unit.

Sedangkan jumlah taman yang dikelola oleh Dinas PUPR Kota Pontianak sebanyak 124 taman / 147.100,80 m<sup>2</sup> dan total taman yang dikelola Dinas PUPR Kota Pontianak + pihak lain sebanyak 157 taman / 21.208,99 m<sup>2</sup>.

5. Persentase pemanfaatan lahan sesuai tata ruang

Dalam perhitungan formula yang digunakan pada indikator ini menggunakan pembandingan yaitu **Luas Wilayah di Kota Pontianak** sebesar **11.920,96 HA**.

6. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik

Dalam perhitungan formula yang digunakan pada indikator ini menggunakan pembandingan yaitu **Jumlah Rumah di Kota Pontianak** sebanyak **160.713 rumah**.

## **4.2 Cascading Kinerja**

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (alignment).

Adapun Cascading Dinas PUPR Kota Pontianak ditampilkan pada tabel 4.2 sebagai berikut :

TABEL 1V.2  
CASCADING DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan <sup>1</sup>		Persentase Infrastruktur Jalan Mantap (persen) <sup>1</sup>										
	Meningkatnya kualitas Jalan <sup>1</sup> diperkotaan dalam kondisi mantap	Persentase kualitas jalan <sup>1</sup> diperkotaan dalam kondisi mantap (persen)	Program <sup>1</sup> Penyelenggaraan Jalan	Berkurangnya jalan dalam kondisi rusak	Persentase perbaikan jalan rusak (persen)	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan penyelenggaraan jalan di kota pontianak	Capaian kegiatan penyelenggaraan jalan di kota pontianak (persen)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Jumlah dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen)	<b>BINA MARGA</b>
									Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Tersedianya lahan untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan (M <sup>2</sup> )	
									Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya data dan informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan (Dokumen)	
									Pembangunan Jalan	Terbangunnya jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Pelebaran Jalan Menuju Standar	Meningkatnya lebar jalan menuju standar	Panjang Jalan yang dilakukan pelebaran menuju standar (KM)	
									Rekonstruksi Jalan	Telaksananya Rekontruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan (KM)	
									Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rehabilitasi (KM)	
									Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan secara Berkala	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (KM)	
									Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan secara Rutin	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (KM)	
									Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun (M <sup>2</sup> )	
									Penggantian Jembatan	Tergantinnya Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (M <sup>2</sup> )	
									Pelebaran Jembatan	Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang dilebarkan (M <sup>2</sup> )	
									Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharannya Jembatan secara rutin	Panjang Jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin (M <sup>2</sup> )	

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Terlaksanannya Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Dokumen)	
Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengurangan 2 luas genangan (persen)										
	Meningkatnya jaringan Drainase yang Fungsional	Persentase Panjang saluran berfungsi baik (persen)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatnya saluran yang dipelihara	Persentase Panjang Saluran yang dipelihara (persen)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (persen)	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun (KM)	SUMBER DAYA AIR
									Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksanannya normalisasi / restorasi sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Beroperasi dan terpeliharanya stasiun pompa banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (unit)	
			3 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya saluran yang berkonstruksi baik	Persentase Panjang saluran berkonstruksi baik (persen)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota (persen)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun (dokumen)	<b>SUMBER DAYA AIR</b>
									Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan (dokumen)	
									Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun (M)	

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Meningkatnya Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (M)	
									Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Beroperasi dan terpeliharanya sistem drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara (M)	
		Persentase akses air minum aman (persen)										
	Meningkatnya Pelayanan Air Bersih melalui Perpipaan Terakses ke Rumah Tangga	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Pelayanan Melalui SPAM (persen)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Teraksesnya sarana prasarana perpipaan ke rumah tangga	Persentase sarana prasarana perpipaan terakses ke Rumah Tangga (persen)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Kawasan Perkotaan	Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Kawasan Perkotaan (persen)	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Terbangunnya SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM tematik Tertentu yang terbangun	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun (Liter/Detik)	<b>CIPTA KARYA</b>
Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Meningkatnya Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu (Liter/Detik)	



Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			7 Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan Pemerintah	Persentase bangunan pemerintah dalam kondisi baik (persen)	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Tercapainya kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Peningkatan Layanan Penyelenggaraan Bangunan Gedung (persen)	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terselenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG (Dokumen)	CIPTA KARYA
									Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Tersusunnya Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	
									Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan(Unit)	
Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	TerlaksananyaPenilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan (Unit)	

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Terlaksananya Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi (Unit)	
									Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui (Unit)	
			Program 8 Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Jasa konstruksi	Persentase kualitas tenaga kerja jasa konstruksi (persen)	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta Tenaga Terampil Konstruksi yang Dilatih (peserta)	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan teknisi atau analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan (orang)	<b>CIPTA KARYA</b>



Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya 1 kualitas ruang kota	Persentase pemanfaatan lahan sesuai tata ruang (persen) 1	Program 1 Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terwujudnya tata ruang yang baik	Persentase ketaatan pembangunan terhadap RTRW di Kota Pontianak (persen)	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tercapainya Penetapan RTRW dan RRTR sesuai Ketentuan	Persentase Capaian Penetapan RTRW dan RRTR sesuai Ketentuan (persen)	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	<b>TATA RUANG</b>
Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	<b>Penanggung Jawab</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	
									Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang (Dokumen)	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Perencanaan Tata Ruang Daerah (persen)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	
									Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	
									Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Dokumen)	

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemanfaatan Ruang Daerah yang Baik dan Benar (persen)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (Dokumen)	
									Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang (Dokumen)	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Ruang di Kota Pontianak (persen)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang (Dokumen)	

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang (Dokumen)	
									Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	
Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Program Penataan 2 Bangunan Dan Lingkungan	Terwujudnya bangunan dan lingkungan di Kota Pontianak yang tertata	Persentase bangunan / lingkungan yang dikelola pemerintah kota pontianak yang tertata baik (persen)	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan (persen)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota (Dokumen)	<b>TAMAN</b>

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan)	
									Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan)	
									Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terpeliharanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan	

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Lainnya	Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan)	
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur persampahan	persentase cakupan rumah tangga yang terlayani fasilitas persampahan (persen)	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pengembangan Sistem dan Persampahan di Kota Pontianak	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Sistem dan Persampahan di Kota Pontianak (persen)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	<b>TAMAN</b>
									Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terlayannya Rumah Tangga melalui pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (Rumah Tangga)	
									Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terlayannya Rumah Tangga melalui peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (Rumah Tangga)	



Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Air Limbah Domestik	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik (persen)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah KK yang dilayani sanitasi (persen)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pontianak	Tercapainya Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah di Kota Pontianak	Persentase capaian kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota (persen)	Pembangunan/Pe nyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Terbangunnya Tangki Septik untuk rumah tangga	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik (Rumah tangga)	<b>CIPTA KARYA</b>
									Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Terlayannya Rumah Tangga melalui Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah tangga)	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tercapainya tingkat kepuasan bidang / bagian terhadap pelayanan pelayanankesekretariatan	Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariaan (persen)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (persen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	<b>SEKRETARIAT</b>

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	
Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	
						Administrasi keuangan perangkat daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah (persen)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	
									Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (dokumen)	
						Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Terpenuhiya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah (persen)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	
									Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	
									Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	
									Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (persen)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	
Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah(persen)	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya alat besar	jumlah unit alat besar yang disediakan (Unit)	
									Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Unit)	
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang yang Disediakan (Unit)	
									Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang yang Disediakan (Unit)	

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah(persen)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah(persen)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed management).

Rumusan strategi merupakan aksi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara lebih efektif dan efisien, menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana daerah menciptakan nilai tambah, serta mengindikasikan rumusan tujuan dan sasaran di renstra. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Langkah- langkah yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak dalam perumusan strategi sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi penyebab masalah pokok;
2. Menentukan faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih;
3. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
4. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT atau teknik pengambilan keputusan lainnya.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai target – target sasaran dan tujuan. Arah kebijakan adalah fokus dari strategi yang memuat lokus/tempat, dimensi dan target.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 3 (tiga) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Langkah – langkah yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak dalam perumusan kebijakan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi setiap sasaran dan target kinerja tiap tahun.
2. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis terkait tiap tahun.
3. FGD atas bahan – bahan yang telah diidentifikasi.
4. Merumuskan draft arah kebijakan.
5. Menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Memutuskan arah kebijakan.

Dari isu-isu strategis, tujuan dan sasaran yang telah dibahas dan ditetapkan (maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas PUPR Kota Pontianak sebagai berikut:

Tabel V.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan.	1 Meningkatkan kualitas Jalan diperkotaan dalam kondisi mantap.	1 Pembangunan jaringan jalan baru, Peningkatkan fungsi jaringan jalan yang ada,serta Pemeliharaan jalan agar kelancaran dan kenyamanan berlalu-lintas atau aksesibilitas kawasan tercapai.	1 Membangun dan melanjutkan pembangunan dan peningkatan jalan 'inner ringroad', jalan paralel, jalan penghubung atau jalan-jalan alternatif serta utilitas jalan lainnya seperti jembatan dan trotoar/pedestrian pada kawasan - kawasan strategis di perkotaan.
			2 Meningkatkan dimensi dan konstruksi jalan dan jembatan pada lokasi-lokasi rawan tergenang dan lokasi-lokasi yang masih memungkinkan untuk pelebaran jalan dan jembatan.
			3 Memelihara jalan secara rutin untuk jalan-jalan yang mengalami rusak setempat, mendesak atau rusak ringan dan secara periodik jalan yang permukaannya telah mengalami aus.
	2 Meningkatkan jaringan Drainase yang Fungsional.	2 Pembangunan dan Peningkatkan kualitas konstruksi saluran drainase, serta memelihara fungsi jaringan drainase untuk melancarkan aliran air.	4 Memelihara / membersihkan saluran drainase dari pendangkalan atau penyumbatan secara periodik, Reaksi cepat penanganan aliran air tersumbat dan pencegahan banjir / genangan di musim hujan, serta Mengoperasikan pintu air .
			5 Membangun saluran berkonstruksi pada parit (saluran yg masih berupa galian tanah) agar drainase lancar; Meningkatkan dimensi dan jenis konstruksi saluran yang telah / mudah rusak; Mengganti saluran terbuka menjadi saluran tertutup agar tidak mudah tersumbat oleh sampah atau untuk pemanfaatan lain di atas saluran; Memperkuat tebing tanah pada saluran primer yang masih berupa parit tanah; Mengganti konstruksi turap kayu yang tidak efektif dengan turap beton.
	3 Meningkatkan Pelayanan Air Bersih melalui Perpipaan Terakses ke Rumah Tangga.	3 Peningkatan jangkauan pelayanan air bersih ke kawasan permukiman yang jauh dari sumber air bersih.	6 Membangun sistem pengolahan dan pendistribusian air bersih yang mampu mencukupi kebutuhan dan menjangkau seluruh kawasan permukiman penduduk.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
	4 Terwujudnya fasilitas publik pemerintah dalam kondisi baik.	4 Pembangunan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai dengan ketentuan.	7 Membangun, meningkatkan, atau merehabilitasi bangunan milik pemerintah serta utilitas dan kelengkapan bangunan lainnya secara profesional; Menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
		5 Fasilitasi bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang terampil di bidang konstruksi.	8 Menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
2 Terwujudnya Kota yang Bersih, Berwawasan Lingkungan, berkelanjutan dan sesuai dengan tata ruang.	5 Meningkatnya kualitas ruang kota.	6 Penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan - kawasan tertentu.	9 Mengontrol vegetasi, pemangkasan pohon, dan memelihara bangunan dan lingkungan yang telah dibangun.
		7 Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.	10 Mengkaji dan menyusun ulang SK Ruang Milik Jalan (RMJ) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terbaru jika ada jalan / gang baru.
			11 Mereview dan merevisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) serta Mensosialisasikan peraturan dan ketentuan tata ruang.
			12 Menyediakan sistem informasi tata ruang meliputi zoning, bangunan, dan lain-lain serta mengendalikan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
			13 Melakukan pengawasan dan pengendalian tata ruang serta menindaklanjuti pelanggaran peraturan tata ruang.
		8 Peningkatan dan penyediaan infrastruktur sistem persampahan skala kota.	14 Studi sekaligus sosialisasi kesiapan masyarakat dalam pengurangan sampah / TPTS 3 R dan mengkaji manajemen pengelolaan sampah skala kota yang efektif dan efisien.
6 Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Air Limbah Domestik.	9 Pengawasan sumber air baku dari pencemaran dengan membangun sistem sanitasi yang baik.	15 Membangun sistem sanitasi lingkungan yang baik pada lokasi-lokasi yang memerlukan.	

		16 Membangun kerjasama dengan Bank Dunia dalam membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD - T) yang memiliki kapasitas 16 ribu sambungan rumah
--	--	--

Perolehan PAD yang di laksanakan oleh DPUPR Kota Pontianak pada tahun 2022 ditarik dari retribusi Penyedotan WC dan Retribusi penyewaan alat-alat berat. Namun dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat beberapa retribusi dari limbah OPD lain seperti Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Denda PBG. Untuk mengoptimalkan PAD bahwa DPUPR Kota Pontianak telah membuat strategi antara lain :

1. Peningkatan pengawasan internal untuk mendeteksi secara dini indikasi adanya kasus penyimpangan sehubungan dengan pelaksana tugas.
2. Perbaikan sistem dan prosedur yang mengarah kepada sistem yang mempermudah pelayanan dan mendorong efektivitas dalam pengawasannya.
3. Penyusunan Peraturan Daerah yang mengacu pada kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Peningkatan sistem aplikasi berbasis online guna mencegah kebocoran database kendaraan bermotor.
5. Bekerjasama dengan lintas sektoral dalam upaya menggali potensi restribusi daerah serta lain – lain PAD yang sah.
6. Peningkatan sinergitas antar instansi yang terkait.
7. Optimalisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor melalui peningkatan sosialisasi kesadaran membayar pajak.
8. Pelaksanaan FGD dengan stakeholder terkait untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN**  
**SERTA PENDANAAN**

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang dihadapi.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024–2026 sebagaimana terangkum dalam tabel 6.1.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Anggaran	target	Anggaran	target	Anggaran	target	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan				Persentase Infrastruktur Jalan Mantap (%)	89,33	90,42		91,32		92,07		92,07			
	Meningkatnya Kualitas Jalan diperkotaan dalam kondisi mantap			Persentase Kualitas Jalan diperkotaan dalam kondisi mantap (%)	89,73	90,63		91,23		91,83		91,83			
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase perbaikan jalan rusak (%)	1,00	1,00	160.770.890.000,00	1,00	195.990.000.000,00	1,00	218.044.860.000,00	3,00	574.805.750.000,00	BINA MARGA	
				persentase panjang jembatan dalam kondisi baik (%)	86,37	90,37		92,37		94,37		94,37			
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan penyelenggaraan jalan di Kota Pontianak (%)	100,00	100,00	160.770.890.000,00	100,00	195.990.000.000,00	100,00	218.044.860.000,00	100,00	574.805.750.000,00		
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen)	7	10	3.500.000.000	10	4.200.000.000,00	10	4.200.000.000,00	30	11.900.000.000,00		
			Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan (M <sup>2</sup> )	-	753	3.000.000.000	753	3.000.000.000,00	753	3.000.000.000,00	2259	9.000.000.000,00		
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan (Dokumen)	4	2	400.000.000	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	6	1.200.000.000,00		
			Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	7,5	5	38.000.000.000	5	40.000.000.000,00	5	47.000.000.000,00	15	125.000.000.000,00		
			Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang dilakukan pelebaran menuju standar (KM)	0,49	2	9.082.000.000	2	10.900.000.000,00	2	12.714.000.000,00	6	32.696.000.000,00		
			Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan (KM)	3,4	7	55.000.000.000	7	61.000.000.000,00	7	68.000.000.000,00	21	184.000.000.000,00		
			Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rehabilitasi (KM)	-	2	4.883.000.000	2	5.860.000.000,00	2	7.031.000.000,00	6	17.774.000.000,00		
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (KM)	4,07	5	20.203.000.000	5	39.243.000.000,00	5	44.243.000.000,00	15	103.689.000.000,00		
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (KM)	1,5	13	18.612.890.000	13	20.280.000.000,00	13	20.349.860.000,00	39	59.242.750.000,00		
			Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun (M2)	1	8	1.200.000.000	8	1.440.000.000,00	8	1.440.000.000,00	24	4.080.000.000,00		
			Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (M2)	-	92	3.000.000.000	92	5.000.000.000,00	92	5.000.000.000,00	276	13.000.000.000,00		
			Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang dilebarkan (M2)	-	16	1.040.000.000	16	1.247.000.000,00	16	1.247.000.000,00	48	3.534.000.000,00		
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin (M2)	12	35	350.000.000	40	420.000.000,00	40	420.000.000,00	115	1.190.000.000,00		
			Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Dokumen)	11	9	2.500.000.000	9	3.000.000.000,00	9	3.000.000.000,00	27	8.500.000.000,00		
				Pengurangan luas genangan (%)	48,61	28		24		20		20			
	Meningkatnya jaringan Drainase yang Fungsional			Persentase Panjang saluran berfungsi baik (%)	53,03	54,05		55,00		55,05		55,05			
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Panjang Saluran yang dipelihara (%)	50,00	59,00	27.290.000.000,00	61,00	31.290.000.000,00	63,00	36.290.000.000,00	63,00	94.870.000.000,00	SUMBER DAYA AIR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Anggaran	target	Anggaran	target	Anggaran	target	Anggaran		
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100,00	27.290.000.000,00	100,00	31.290.000.000,00	100,00	36.290.000.000,00	100,00	94.870.000.000,00		
			Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun (KM)	0,27	0,88	10.000.000.000	1,1	13.000.000.000,00	1,1	16.000.000.000,00	3,08	39.000.000.000,00		
			Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	130	180	17.000.000.000	190	18.000.000.000,00	190	20.000.000.000,00	560	55.000.000.000,00		
			Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara( Unit)	2	2	290.000.000	2	290.000.000,00	2	290.000.000,00	2	870.000.000,00		
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Panjang saluran berkonstruksi baik (%)	43,00	46,00	33.270.000.000,00	47,50	47.770.000.000,00	49,00	51.270.000.000,00	49,00	132.310.000.000,00	SUMBER DAYA AIR	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)	100,00	100,00	33.270.000.000,00	100,00	47.770.000.000,00	100,00	51.270.000.000,00	100,00	132.310.000.000,00		
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun (Dokumen)	7	35	730.000.000	35	730.000.000,00	35	730.000.000,00	105	2.190.000.000,00		
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan (Dokumen)		25	540.000.000	30	540.000.000,00	30	540.000.000,00	85	1.620.000.000,00		
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun (M)	5895	3.300	14.000.000.000	3.300	22.000.000.000,00	3.300	22.000.000.000,00	9.900	58.000.000.000,00		
			Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (M)	183	833	2.000.000.000	850	4.500.000.000,00	850	7.500.000.000,00	2533	14.000.000.000,00		
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara (M)	438363	5000	16.000.000.000	5000	20.000.000.000,00	5000	20.500.000.000,00	15000	56.500.000.000,00		
				Persentase akses air minum aman (%)	7	11		13		15		15			
	Meningkatnya Pelayanan Air Bersih melalui Perpipaan Terakses ke Rumah Tangga			Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Pelayanan Melalui SPAM (%)	89,08	92,70		94,60		95,70		95,70			
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase sarana prasarana perpipaan terakses ke Rumah Tangga (%)		90,23	9.500.000.000,00	90,36	10.050.000.000,00	90,49	10.550.000.000,00	90,49	30.100.000.000,00	CIPTA KARYA	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Kawasan Perkotaan (%)	100,00	100,00	9.500.000.000,00	100,00	10.050.000.000,00	100,00	10.550.000.000,00	100,00	30.100.000.000,00		
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun (Liter/detik)		9,57	5.000.000.000	10,2	5.000.000.000,00	10,2	5.000.000.000,00	29,97	15.000.000.000,00		
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu (Liter/detik)		1,59	500.000.000	1,75	550.000.000,00	1,75	550.000.000,00	5,09	1.600.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Anggaran	target	Anggaran	target	Anggaran	target	Anggaran		
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan Sambungan rumah yang terlayani melalui pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu (SR)		11,4	4.000.000.000	14,35	4.500.000.000,00	14,35	5.000.000.000,00	40,1	13.500.000.000,00		
				Persentase fasilitas pemerintah dalam kondisi baik (%)		70,00		75,00		80,00		80,00			
	Terwujudnya fasilitas publik pemerintah dalam kondisi baik			Persentase fasilitas publik pemerintah yang menjadi kewenangan PUPR dalam kondisi baik (%)		91,50		92,00		92,50		92,50			
			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan pemerintah dalam kondisi baik (%)	80,45	83,00	31.950.000.000,00	84,00	58.821.100.000,00	85,00	71.100.000.000,00	85,00	161.871.100.000,00	CIPTA KARYA	
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Peningkatan Layanan Penyelenggaraan Bangunan Gedung (%)	100,00	100,00	31.950.000.000,00	100,00	58.821.100.000,00	100,00	71.100.000.000,00	100,00	161.871.100.000,00		
			Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG (Dokumen)	494	250	1.200.000.000	300	1.400.000.000,00	350	1.600.000.000,00	900	4.200.000.000,00		
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		6	20.000.000.000	12	46.671.100.000,00	17	58.750.000.000,00	35	125.421.100.000,00		
			Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2	4	300.000.000	6	300.000.000,00	6	300.000.000,00	16	900.000.000,00		
			Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan (Unit)	2	3	100.000.000	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	11	300.000.000,00		
			Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan (Unit)	120	220	250.000.000	240	250.000.000,00	240	250.000.000,00	700	750.000.000,00		
			Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi (Unit)	252	40	100.000.000	60	100.000.000,00	80	100.000.000,00	180	300.000.000,00		
			Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai (Unit)	28	16	10.000.000.000	18	10.000.000.000,00	20	10.000.000.000,00	54	30.000.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Anggaran	target	Anggaran	target	Anggaran	target	Anggaran		
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase kualitas tenaga kerja jasa konstruksi (%)	67,5	72,50	650.000.000,00	75,00	650.000.000,00	77,50	650.000.000,00	77,50	1.950.000.000,00	CIPTA KARYA	
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta Tenaga Terampil Konstruksi yang Dilatih (orang)		50	650.000.000,00	50	650.000.000,00	50	650.000.000,00	150	1.950.000.000,00		
			Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan (orang)		50	250.000.000,00	50	250.000.000,00	50	250.000.000,00	150	750.000.000,00		
			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi (orang)	150	50	250.000.000,00	50	250.000.000,00	50	250.000.000,00	150	750.000.000,00		
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi (orang)		50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	150	450.000.000,00		
Terwujudnya Kota Yang bersih, berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan sesuai dengan tata ruang				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (ILHK) (%)		63,40		63,90		63,96		63,96			
	Meningkatnya kualitas ruang kota			Persentase pemanfaatan lahan sesuai tata ruang (%)	88,50	85,00		87,00		89,00		89,00			
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan pembangunan terhadap RTRW di Kota Pontianak (%)	96,89	80,00	1.520.000.000,00	85,00	1.985.000.000,00	90,00	2.295.000.000,00	90,00	5.800.000.000,00	TATA RUANG	
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penetapan RTRW dan RRTR sesuai Ketentuan (%)	100,00	100,00	410.000.000,00	100,00	585.000.000,00	100,00	845.000.000,00	100,00	1.840.000.000,00		
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota (dokumen)	1	2	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	4	750.000.000,00		
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota (dokumen)						1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
			Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (dokumen)				1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	2	350.000.000,00		
			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang (dokumen)		1	160.000.000,00	1	160.000.000,00	1	170.000.000,00	3	490.000.000,00		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Perencanaan Tata Ruang Daerah (%)	100,00	100,00	350.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	1.550.000.000,00		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota (dokumen)		1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	3	750.000.000,00		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota (dokumen)				1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	500.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Anggaran	target	Anggaran	target	Anggaran	target	Anggaran		
			Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (dokumen)		1	100.000.000	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	3	300.000.000,00		
			<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Capaian Pemanfaatan Ruang Daerah yang Baik dan Benar (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>410.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.360.000.000,00</b>		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (dokumen)		24	260.000.000	24	300.000.000,00	24	300.000.000,00	72	860.000.000,00		
			Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang (dokumen)		1	150.000.000	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	3	500.000.000,00		
			<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Capaian Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Ruang di Kota Pontianak (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.050.000.000,00</b>		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang (dokumen)	2	3	50.000.000	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	9	150.000.000,00		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang (dokumen)		1	150.000.000	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	3	450.000.000,00		
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (dokumen)	2	1	150.000.000	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	3	450.000.000,00		
			<b>Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan</b>	<b>Persentase bangunan / lingkungan yang dikelola pemerintah kota pontianak yang tertata baik (%)</b>	<b>80,96</b>	<b>85,00</b>	<b>30.906.000.000,00</b>	<b>87,00</b>	<b>33.662.000.000,00</b>	<b>89,00</b>	<b>36.422.000.000,00</b>	<b>89,00</b>	<b>100.990.000.000,00</b>		
			<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)</b>		<b>100,00</b>	<b>30.906.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>33.662.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36.422.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100.990.000.000,00</b>		
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota (dokumen)	2	1	305.000.000	-	0,00	1	369.000.000,00	2	674.000.000,00	<b>TAMAN</b>	
			Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (kawasan)	29	29	301.000.000	29	331.000.000,00	29	364.000.000,00	29	996.000.000,00		
			Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (kawasan)	29	29	13.713.000.000	29	15.085.000.000,00	29	16.593.000.000,00	29	45.391.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Anggaran	target	Anggaran	target	Anggaran	target	Anggaran		
			Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (kawasan)	29	29	16.587.000.000	29	18.246.000.000,00	29	19.096.000.000,00	29	53.929.000.000,00		
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase cakupan rumah tangga yang terlayani fasilitas persampahan (%0	60,00	65,00	963.000.000,00	70,00	4.610.000.000,00	70,00	3.850.000.000,00	70,00	9.423.000.000,00		
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Sistem dan Persampahan di Kota Pontianak (%)		100,00	963.000.000,00	100,00	4.610.000.000,00	100,00	3.850.000.000,00	100,00	9.423.000.000,00		
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (dokumen)		3	22.000.000				3	22.000.000,00			
			Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (Rumah tangga)	150243	150243	151.000.000	150243	3.815.000.000,00	150243	3.100.000.000,00	150243	7.066.000.000,00		
			Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (Rumah tangga)		150243	200.000.000	150243	200.000.000,00	150243	200.000.000,00	150243	600.000.000,00		
			Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan (unit)	7	10	550.000.000	10	550.000.000,00	10	550.000.000,00	30	1.650.000.000,00		
			Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan teknik pengelolaan persampahan (orang)	60			30	45.000.000,00			30	45.000.000,00		
			Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam Rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (kelompok)	50	50	40.000.000					50	40.000.000,00		
	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Air Limbah Domestik			Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik		100,00		100,00		100,00		100,00			
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah KK yang dilayani sanitasi (%)	100	100,00	3.750.000.000,00	100,00	3.750.000.000,00	100,00	3.750.000.000,00	100,00	11.250.000.000,00		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100,00	3.750.000.000,00	100,00	3.750.000.000,00	100,00	3.750.000.000,00	100,00	11.250.000.000,00		
			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik (Rumah Tangga)	5	5	3.500.000.000	5	3.500.000.000	5	3.500.000.000	15	10.500.000.000,00	CIPTA KARYA	
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	81	90	250.000.000	90	250.000.000,00	90	250.000.000,00	270	750.000.000,00		
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tingkat kepuasan Bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	95,00	95,00	22.674.343.000,00	95,00	23.048.188.000,00	95,00	27.587.870.000,00	95,00	73.310.401.000,00	SEKRETARIAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Anggaran	target	Anggaran	target	Anggaran	target	Anggaran		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	160.000.000,00	100,00	240.000.000,00	100,00	240.000.000,00	100,00	640.000.000,00		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	45.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	24	245.000.000,00		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	25.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	6	85.000.000,00		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	25.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	6	85.000.000,00		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	30.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	3	100.000.000,00		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	35.000.000	5	45.000.000	5	45.000.000	15	125.000.000,00		
			Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	15.013.346.000,00	100,00	14.805.194.000,00	100,00	14.344.874.000,00	100,00	44.163.414.000,00		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang / bulan)	122	122	13.935.346.000	127	13.727.194.000	127	13.266.874.000	376	40.929.414.000,00		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1682	1682	1.042.000.000	1682	1.042.000.000	1682	1.042.000.000	5046	3.126.000.000,00		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	36.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000	3	108.000.000,00		
			Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100,00	100,00	737.000.000,00	100,00	737.000.000,00	100,00	737.000.000,00	100,00	2.211.000.000,00		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	122	122	197.000.000	127	197.000.000	127	197.000.000	376	591.000.000,00		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	108.000.000	12	108.000.000	12	108.000.000	36	324.000.000,00		
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	12	54.000.000	12	54.000.000	12	54.000.000	36	162.000.000,00		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	54	54	324.000.000	54	324.000.000	54	324.000.000	162	972.000.000,00		
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	122	122	54.000.000	127	54.000.000	127	54.000.000	376	162.000.000,00		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (%)	100,00	100,00	1.646.997.000,00	100,00	1.805.994.000,00	100,00	1.805.996.000,00	100,00	5.258.987.000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Anggaran	target	Anggaran	target	Anggaran	target	Anggaran		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	84	84	16.997.000	84	16.994.000	84	16.996.000	252	50.987.000,00		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	45	45	431.000.000	45	475.000.000	45	475.000.000	135	1.381.000.000,00		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	9	9	33.000.000	9	36.000.000	9	36.000.000	27	105.000.000,00		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	7	7	96.000.000	7	116.000.000	7	116.000.000	21	328.000.000,00		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	2	2	23.000.000	2	26.000.000	2	26.000.000	6	75.000.000,00		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	48	48	29.000.000	48	29.000.000	48	29.000.000	144	87.000.000,00		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	624.000.000	12	693.000.000	12	693.000.000	36	2.010.000.000,00		
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	2	394.000.000	2	414.000.000	2	414.000.000	6	1.222.000.000,00		
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.106.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.253.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.253.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.612.000.000,00</b>		
			Pengadaan Alat Besar	jumlah unit alat besar yang disediakan (unit)						1	5.000.000.000	1	5.000.000.000,00		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (unit)	10	10	127.000.000	10	139.000.000	10	139.000.000	30	405.000.000,00		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	5	5	573.000.000	5	630.000.000	5	630.000.000	15	1.833.000.000,00		
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (unit)	2	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	6	750.000.000,00		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	8	8	156.000.000	8	234.000.000	8	234.000.000	24	624.000.000,00		
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.501.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.548.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.548.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.597.000.000,00</b>		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	88.000.000	12	88.000.000	12	88.000.000	36	264.000.000,00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	319.000.000	12	366.000.000	12	366.000.000	36	1.051.000.000,00		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.094.000.000	12	1.094.000.000	12	1.094.000.000	36	3.282.000.000,00		
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.510.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.659.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.659.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.828.000.000,00</b>		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan (realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Anggaran	target	Anggaran	target	Anggaran	target	Anggaran		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	44	44	1.190.000.000	44	1.309.000.000	44	1.309.000.000	44	3.808.000.000,00		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	62	62	726.000.000	62	726.000.000	62	726.000.000	62	2.178.000.000,00		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	418	418	294.000.000	418	324.000.000	418	324.000.000	418	942.000.000,00		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	900.000.000,00		
			<b>total</b>				<b>323.244.233.000</b>		<b>411.626.288.000</b>		<b>461.809.730.000</b>		<b>1.196.680.251.000</b>		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak menetapkan (lima) indikator kinerja tujuan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas PUPR Kota Pontianak dalam lima tahun mendatang, yaitu:

1. Persentase Infrastruktur Jalan Mantap
2. Pengurangan luas genangan.
3. Persentase Akses Air Minum.
4. Persentase fasilitas publik pemerintah dalam kondisi baik.
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Adapun untuk indikator sasaran terdiri dari 6 (enam) indikator diantaranya :

1. Persentase kualitas jalan diperkotaan dalam kondisi mantap.
2. Persentase Panjang saluran berfungsi baik.
3. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Pelayanan Melalui SPAM.
4. Persentase fasilitas publik pemerintah yang menjadi kewenangan PUPR dalam kondisi baik.
5. Persentase pemanfaatan lahan sesuai tata ruang.
6. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik.

Indikator kinerja dimaksud didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PUPR Kota Pontianak yang kemudian dijabarkan ke dalam 10 (Sepuluh) program prioritas dan 1 (satu) program penunjang yaitu :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air.
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
6. Program Penataan Bangunan Gedung.
7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan.
8. Program Penyelenggaraan Jalan.
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Adapun indikator kinerja dari Dinas PUPR Kota Pontianak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Pontianak 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak  
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
		2022	2024	2025	2026	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>1</b>	<b>Persentase Infrastruktur Jalan Mantap</b>	<b>89,33</b>	<b>90,42</b>	<b>91,32</b>	<b>92,07</b>	<b>92,07</b>
<i>1.1</i>	Persentase kualitas jalan diperkotaan dalam kondisi mantap	89,73	90,63	91,23	91,83	91,83
<b>2</b>	<b>Pengurangan luas genangan</b>	<b>48,61</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<i>2.1</i>	Persentase Panjang saluran berfungsi baik	53,03	54,05	55	55,05	55,05
<b>3</b>	<b>Persentase akses air minum aman</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<i>3.1</i>	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Pelayanan Melalui SPAM	89,08	92,70	94,60	95,70	95,70
<b>4</b>	<b>Persentase fasilitas pemerintah dalam kondisi baik</b>		<b>70,00</b>	<b>75,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
<i>4.1</i>	Persentase fasilitas publik pemerintah yang menjadi kewenangan PUPR dalam kondisi baik		91,50	92,00	92,50	92,50
<b>5</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (ILHK)</b>		<b>63,40</b>	<b>63,90</b>	<b>63,96</b>	<b>63,96</b>
<i>5.1</i>	Persentase pemanfaatan lahan sesuai tata ruang	88,50	85,00	87,00	89,00	89,00
<i>5.2</i>	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik	99,70	100,00	100,00	100,00	100,00

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak Tahun 2024 - 2026 ini merupakan renstra dimasa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk periode 2024 - 2026. Rencana strategis ini disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah maupun kebijakan pembangunan infrastruktur yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengembangan Dinas PUPR Kota Pontianak.

Renstra Dinas PUPR Tahun 2024 - 2026 ini juga menjadi pedoman bagi seluruh Bidang, Sekretariat dan UPTD di lingkungan Dinas PUPR Kota Pontianak dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) selama 3 (tiga) tahun kedepan serta dijadikan alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Seluruh Bidang, Sekretariat dan UPTD Dinas PUPR Kota Pontianak berkewajiban mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas PUPR Kota Pontianak berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya sehingga indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026, Dinas PUPR Kota Pontianak melalui Bidang, Sekretariat dan UPT yang ada diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan.
3. Renstra Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2024-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak tahun 2024 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PUPR Kota Pontianak.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan komitmen, dukungan, kesungguhan dan rasa tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan dan peranannya, sehingga Dinas PUPR Kota Pontianak dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPD Kota Pontianak Tahun 2024 - 2026 yaitu pada tujuan Kota yang kedua yaitu “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan, disertai Kondisi Aman dan Tertib dengan indikator Indeks infrastruktur. dan sasaran kota yaitu Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan dengan indikator Persentase Infrastruktur Jalan Mantap, Pengurangan Luas Genangan, Persentase akses air minum aman, Persentase fasilitas pemerintah dalam kondisi baik. Dan Terwujudnya Kota Yang bersih, berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan sesuai dengan tata ruang dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

WALI KOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO